



**MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

KETUA II SOLIDARITAS ISTRI KABINET INDONESIA BERSATU (SIKIB)

NOMOR : 32 /M-PDT/KB/IX/2012

NOMOR : NB- 22 /09/SIKiB/2012

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari **Rabu** Tanggal **lima** bulan **September** tahun **dua ribu dua belas** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 07 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Ratna Djoko Suyanto** : Ketua II Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), bertindak untuk dan atas nama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kemandirian masyarakat perdesaan sesuai amanah Prioritas Nasional ke 10 RPJMN 2010-2014 yaitu daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melakukan langkah-langkah bersama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis perdesaan di daerah tertinggal.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini :

- (1) Program konkrit yang berkaitan dengan 5 (lima) program SIKIB menuju Indonesia Sejahtera yaitu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Peduli, Indonesia Hijau dan Indonesia Kreatif.
- (2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di perdesaan pada daerah tertinggal (perdesaan sehat) melalui pengupayaan ketersediaan dokter di setiap puskesmas, ketersediaan bidan di setiap desa, ketersediaan akses air bersih bagi setiap keluarga, ketersediaan akses sanitasi bagi kebutuhan masyarakat perdesaan, dan terpenuhinya asupan gizi kesehatan masyarakat secara berimbang terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita di perdesaan daerah tertinggal.
- (3) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di perdesaan pada daerah tertinggal melalui literasi kewirausahaan, membaca dan pelatihan para pendidik di perdesaan daerah tertinggal.
- (4) Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam meningkatkan produksi dan daya beli.
- (5) Pemberdayaan dan penggerakan masyarakat perdesaan untuk berbudaya hidup sehat.
- (6) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam kelestarian alam dan lingkungan di daerah tertinggal.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.

- (2) Perumusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan berakhirnya periode Kabinet Indonesia Bersatu II dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi program dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



RATNA DJOKO SUYANTO

PIHAK PERTAMA,



Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI